

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 70 TAHUN 2018
TENTANG
KOMITE PENJAMINAN MUTU PELATIHAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa serta untuk menjaga akuntabilitas penyelenggaraan pelatihan Pengadaan Barang/Jasa perlu dibentuk Komite Penjaminan Mutu Pelatihan;
 - b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan sebagai Komite Penjaminan Mutu Pelatihan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa tentang Komite Penjaminan Mutu Pelatihan;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1372);

4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 662);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG KOMITE PENJAMINAN MUTU PELATIHAN.
- KESATU : Membentuk Komite Penjaminan Mutu Pelatihan dan Sekretariat Komite Penjaminan Mutu Pelatihan dengan susunan keanggotaan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Komite Penjaminan Mutu Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan:
1. pemberian sanksi bagi LPPBJ yang melanggar ketentuan penyelenggaraan Pelatihan PBJ;
 2. pemberian sanksi bagi Fasilitator PBJ yang melanggar ketentuan penyelenggaraan Pelatihan PBJ;
 3. pemberian sanksi bagi Peserta Pelatihan PBJ yang melanggar ketentuan penyelenggaraan Pelatihan PBJ
 4. pemberian sanksi bagi Asesor Akreditasi LPPBJ yang melanggar ketentuan pelaksanaan Akreditasi LPPBJ;
 5. pemberian rekomendasi calon penerima anugerah Sertifikat Fasilitator PBJ Kehormatan kepada Kepala LKPP; dan
 6. pelaksanaan penugasan lainnya dari Kepala LKPP terkait penjaminan mutu pelatihan.
- KETIGA : Komite Penjaminan Mutu Pelatihan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Komite Penjaminan Mutu Pelatihan dibantu oleh Sekretariat Komite Penjaminan Mutu Pelatihan.
- KELIMA : Sekretariat Komite Penjaminan Mutu Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT, memiliki tugas mengumpulkan

serta menyusun bahan dan data dalam rangka mendukung tugas Komite Penjaminan Mutu Pelatihan.

- KEENAM : Komite Penjaminan Mutu Pelatihan mengambil keputusan secara musyawarah yang dihadiri oleh paling kurang 4 (empat) orang anggota Komite.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2018
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama;
2. Plt. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG KOMITE PENJAMINAN
MUTU PELATIHAN

NOMOR : 70 TAHUN 2018

TANGGAL : 06 Juni 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KOMITE PENJAMINAN MUTU PELATIHAN

No	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM	Ketua merangkap anggota
2.	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan PBJ	Sekretaris merangkap anggota
3.	Direktur Sertifikasi Profesi	Anggota
4.	Kepala Bagian Hukum	Anggota
5.	Kepala Bidang Pengembangan Program dan Pemantauan Evaluasi	Anggota
6.	Kepala Bidang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
7.	Irawaty Imran (Praktisi)	Anggota

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG KOMITE PENJAMINAN
MUTU PELATIHAN

NOMOR : 70 TAHUN 2018

TANGGAL : 6 Juni 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT
KOMITE PENJAMINAN MUTU PELATIHAN

No	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Subbidang Pemantauan dan Evaluasi	Koordinator
2.	Kepala Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi	Anggota
3.	Kepala Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Anggota
4.	Kepala Subbag Tata Usaha	Anggota
5.	Staf Pendukung Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO